



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

Pemohon, NIK 1105014101780008, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gampong Cot, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dengan alamat domisili elektronik *alfarabymail@gmail.com*
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, NIK 1105012107990002, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan alamat domisili elektronik *MuhammadSulthanAlfarabymail@gmail.com*;
Sebagai **Termohon I**;

xxx, NIK 1105014707970007, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lorong xxx, Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Termohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2024 Termohon II sudah dalam kondisi mental yang stres dan fisiki yang sangat kelelahan saat menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pertama kali dalam hidupnya yang dimana kegiatan Termohon II ini dilakukan di Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
2. Sejak saat itu, kondisi kesehatan fisik dan mental Termohon II semakin menurun, bahkan Termohon II sering emosi (marah dan menangis) kepada keluarganya, dan bahkan sudah tidak ingat dengan identitas Termohon I saat keluarga Termohon I melakukan *Video Call* dengan Termohon I. Bahkan Termohon II kerap menyebut kata-kata yang berada di luar logika dan linglung yang mulai sangat parah.
3. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2024, pihak keluarga Termohon I berinisiatif membawa Termohon II ke Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk mendapatkan perawatan intensif.
4. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, Termohon I sempat mulai sadar sedikit, namun masih dalam kondisi linglung seperti kondisi yang telah dijelaskan lebih rinci pada poin nomor 2.
5. Kemudian pihak keluarga Termohon II berinisiatif mengambil solusi agar pernikahan yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2024

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib **ditunda** terlebih dahulu dan menunggu Termohon II pulih secara total.

6. Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, Termohon II dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah.
7. Pada saat menjelang pernikahan, keluarga Termohon II menyatakan bahwa Termohon II sudah pulih dan siap untuk melakukan pernikahan.
8. Pada tanggal 19 Februari 2024 Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh barat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1105011022024023 Tanggal 19 Februari 2024 dengan mahar 15 mayam emas dibayar tunai.
9. Sebelum menikah Penggugat berstatus jelek dan Tergugat berstatus perawan hingga saat ini dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
10. Disaat termohon I melakukan prosesi *Ijab Qabul*, ternyata kondisi mental Termohon II mulai memburuk. Bahkan Termohon II tidak ingat siapa namanya saat akan menandatangani buku nikah, nama Termohon II, dan bahkan sempat melakukan tindakan yang memalukan dengan mencungkil hidung Bapak Kandung Termohon II selaku Wali Nikah dan hal ini dilihat langsung dan dicegah oleh Penghulu Nikah.
11. Sejak saat itu, Termohon II sempat meracau tidak jelas dan mengamuk, sehingga acara pernikahan pada hari itu menjadi kacau dan disaksikan oleh puluhan hadirin sehingga menyebabkan tekanan batin sekaligus perasaan yang teramat malu pada keluarga besar Termohon I.
12. Kemudian keluarga besar Termohon I merasa sakit hati dan merasa **ditipu serta dirugikan** oleh keluarga Termohon II karena keluarga Termohon I sudah memperingatkan sebelumnya untuk menunda pernikahan, namun keluarga Termohon II tetap bersikeras menyatakan bahwa Termohon II sudah pulih.

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sejak kejadian itu, keluarga Termohon I terus mendesak agar Termohon II segera membawa Termohon II menuju rumah Termohon I yang berada di Kota Banda Aceh. Hal ini Termohon II merasa sakit hati karena keluarga Termohon II seperti melepas tanggung jawab kepada Termohon I setelah melakukan **penipuan** kepada keluarga Termohon I.

14. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 Februari 2024, Keluarga Termohon I mengadukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh atas permintaan keluarga Termohon I untuk melakukan **pembatalan nikah** karena merasa **ditipu dan dirugikan** oleh Keluarga Termohon II. Pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh kemudian memberikan edukasi terkait proses **pembatalan nikah** dan Termohon II mengisi formulir yang telah diberikan.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon sangat memohon dengan sepenuh hati kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilangsungkan di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1105011022024023 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menjadi batal.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I hadir di persidangan sedangkan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon I yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan pernikahan yang menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara a quo secara elektronik, dan Termohon I telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (e-litigation), maka persidangan perkara a quo dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (e-litigation);

Bahwa Termohon I tidak dapat dimintai persetujuannya, karena Termohon I tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (court calender) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 23 Februari 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

- Dengan ini membenarkan segala poin tuntutan yang diajukan oleh Merni Elvia dengan persidangan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Mbo;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon II tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon II tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon I tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2024, sebagai berikut:

- Saya ingin menyampaikan bahwa, tuntutan saya tetap sama seperti permohonan awal;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan duplik yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

- Saya membenarkan segala tuntutan Pemohon/Penggugat yang bernama Merni Elvia, S.K.M dan saya menyetujui untuk Pembatalan Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan tanggal 19 Maret 2024, persidangan mana telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon I dalam court calender, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Merni Elvia dengan NIK. 1105014101780008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 6 Agustus 2021, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sulthan Alfaraby dengan NIK. 1105012107990002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Agustus 2016, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Sulthan Alfaraby dan Putri Jelita dengan Nomor 1105011022024023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh tanggal 19 Februari 2024, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Pengantar Pembatalan Pernikahan dengan Nomor: 470/088/G.SR/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Februari 2024. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon II (Putri Jelita), Bukti tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak di-nazegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I tidak membantah dan tidak pula keberatan;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah atas, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi adalah suami kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjadi saksi pada perkara pembatalan nikah antara Termohon I dengan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II menikah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 di Mesjid Agung Meulaboh Aceh Barat;
- Bahwa Qadhi nikahnya adalah kepala KUA Johan Pahlawan, wali nikahnya ayah kandung Termohon II yang bernama Gasman, sedangkan saksi saksi nikah nya dari panitia pernikahan Mesjid Agung Meulaboh;
- Bahwa Mahar ketika Termohon I dan Termohon II menikah adalah sejumlah 15 (lima belas) mayam;
- Bahwa Termohon I menikah dengan rela tanpa paksaan dengan Termohon II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Termohon I dengan Termohon II berhubungan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembatalan nikah antara Termohon I dengan Termohon II karena Termohon II dalam keadaan tidak waras ketika menikah dengan Termohon I. Setelah ija kabul terucap, Termohon II dituntun untuk duduk disamping mempelai pria/Termohon I namun Termohon II terdiam, hanya berdiri, tidak mau mendekat ke mempelai pria. Termohon II berlari lari didalam mesjid dan menolak orang – orang yang mendekat kepadanya dengan mengatakan “jangan dekat-dekat”;
- Bahwa beberapa hari sebelum menikah, Termohon I memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon II sedang sakit dan Pemohon bersama saksi datang menjenguk ke rumah Termohon II. Ketika Pemohon dan Saksi datang menjenguk Termohon II, Pemohon dan saksi melihat Termohon II ngomongnya ngawur seperti tidak waras dan mengatakan “apa mau batalin nikah ya”. Kemudian Pemohon dan saksi berinisiatip mengajak Termohon II berobat, lalu Pemohon dan saksi membawanya ke IGD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien untuk berobat

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak diketahui apa penyakitnya, yang ada saksi dengar bahwa Termohon II kelelahan. Ketika itu Termohon II kayak orang tidak waras, bicaranya plin plan;

- Bahwa saksi dan Pemohon ada menanyakan kepada ibu Termohon II tentang keadaan Termohon II tersebut dan Ibu Termohon II mengatakan bahwa Termohon II sakit setelah pemilu, 4 (empat) hari sebelum pernikahan, Termohon II tidak tidur – tidur selama berapa hari;
- Bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tetap dilanjutkan karena sepengakuan keluarga Termohon II bahwa Termohon II telah sehat dan telah keluar dari rumah sakit. Termohon II masuk Rumah Sakit pada tanggal 17 Februari 2024 dan keluar dari Rumah sakit pada tanggal 18 Februari 2024. Oleh karena itu ibu Termohon II minta Termohon I dan Termohon II dinikahkan sesuai dengan rencana yang telah disepakati walaupun Pemohon dan saksi sempat curiga Termohon II telah sembuh;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak tidak pernah membicarakan masalah penyakit Termohon II dan juga tidak curiga dengan penyakit Termohon II tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat hasil pemeriksaan penyakit yang diderita oleh Termohon II ketika masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat surat hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- Bahwa sebelum pernikahan, Termohon II pernah datang ke rumah namun yang saksi lihat ketika itu Termohon II baik – baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat komunikasi/interaksi antara Termohon I dengan Termohon II ketika di rumah Pemohon dan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon I ada ikut pulang ke rumah Termohon II untuk melihat keadaan Termohon II selama beberapa jam kemudian pulang kembali kerumah Pemohon dan tidak pulang lagi kerumah Termohon II sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa respon keluarga setelah kejadian di hari pernikahan ialah keluarga merasa malu karena merasa dibohongin keluarga Termohon II yang menyatakan bahwa Termohon II telah sembuh;
 - Bahwa seminggu sebelum menikah ada lamaran dengan membawa emas sejumlah 5 (lima) mayam sebagai tanda jadi dan sisa maharnya diberikan ketika pernikahan namun hanya keluarga saja yang datang;
 - Bahwa saksi ada terlibat dan ikut hadir ketika lamaran Termohon I dengan Termohon II sedangkan ayah kandung Termohon I hadir ketika pernikahan;
 - Bahwa yang menentukan tanggal pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah keluarga Termohon II;
 - Bahwa setelah menikah Termohon I tidak pulang ke rumah istrinya karena Termohon II sedang sakit dan saksi mendengar juga bahwa beberapa hari setelah menikah Termohon II dibawa keluarganya untuk berobat;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong xxxx Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjadi saksi pada perkara pembatalan nikah antara Termohon I dengan Termohon II;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II menikah pada bulan Februari 2024 namun saksi lupa tanggalnya dan pelaksanaannya di Mesjid Agung Meulaboh Aceh Barat;
 - Bahwa Qadhi nikahnya adalah kepala KUA Johan Pahlawan, wali nikahnya ayah kandung Termohon II yang bernama Gasman, sedangkan saksi saksi nikah nya dari pengurus Mesjid Agung Meulaboh;
 - Bahwa Mahar ketika Termohon I dan Termohon II menikah adalah sejumlah 15 (lima belas) mayam;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I menikah dengan rela tanpa paksaan dengan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dengan Termohon II sudah kenal 2 (dua) tahun sebelum menikah dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon I dan Termohon II berpacaran;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembatalan nikah antara Termohon I dengan Termohon II karena Termohon II dalam keadaan sakit/kesurupan”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Termohon II sebelum menikah;
- Bahwa ketika hari pernikahan sebelum ijab kabul, saksi melihat Termohon II kelihatan lelah dan tatapannya kosong dan setelah ijab kabul pada sesi foto-foto, Termohon II terlihat geleng – geleng kepala dan berteriak kesurupan kayak orang kerasukan;
- Bahwa Pada saat Termohon II berteriak kesurupan kemudian Termohon II dibawa keluar oleh keluarganya diikuti dengan Termohon I dan keluarga Termohon I;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon lakukan setelah kejadian ketika akad nikah tersebut ialah siangnya di hari yang sama ketika ijab kabul, keluarga Pemohon ada datang kerumah Termohon II untuk meruqyah namun tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi ada datang ke rumah Termohon II membawa orang yang meruqyat ke rumah abang kandung Termohon II;
- Bahwa Keluarga Termohon II menyatakan bahwa keadaan Termohon II belum stabil dan sebelumnya Termohon II tidak pernah kerasukan dan ketika itu Termohon II merengek renek kepada Termohon I dan orang yang meruqyat mengatakan bahwa dalam tubuh Termohon II ada penghuninya;
- Bahwa sebelum pernikahan, Termohon II pernah datang ke rumah keluarga Termohon I;
- Bahwa setelah menikah Termohon I ada ikut pulang ke rumah Termohon II untuk melihat keadaan Termohon II selama beberapa jam namun

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pulang kembali kerumah Pemohon dan tidak pulang lagi kerumah Termohon II sampai dengan sekarang;

- Bahwa Keluarga merasa malu karena merasa dibohongin keluarga Termohon II yang menyatakan bahwa Termohon II telah sembuh;
- Bahwa sebelum pernikahan ada lamaran karena saksi ada ikut ketika lamaran di rumah Termohon II, selang hari kemudian saksi juga ikut ketika mengantar mahar sejumlah 5 (lima) mayam dan ketika pernikahan juga saksi ikut hadir;
- Bahwa saksi ada ikut dalam perencanaan pernikah Termohon I dengan Termohon II yaitu terlibat hanya sebatas menghadiri lamaran, mengantar mahar dan pernikahan;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Pemohon meminta kepada keluarga Termohon II agar pernikahannya diundur namun pernikahan tetap berjalan sesuai rencana awal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon I telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Termohon II pada sidang selanjutnya tidak ternyata menghadap ke persidangan, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Termohon II telah melepaskan haknya sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon putusan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara a quo selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan pembatalan perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti (P.1) dan (P.2) yang tidak dibantah oleh Termohon I bahwa Termohon I dan Termohon II berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang intinya berbunyi: "Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung", Pemohon pun telah

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan (bukti P.1 dan P.2) yang telah diberi materai, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya, dan keterangan Termohon I sehingga dengan demikian menurut Majelis, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 dan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yaitu 4 hari setelah menikah dalam artian belum mencapai tempo waktu 6 (enam) bulan maka sesuai pasal 27 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 jo pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, pengajuan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya sudah sepatutnya perkara ini harus dipertimbangkan;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung, R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang mengecualikan perkara pembatalan perkawinan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara pembatalan perkawinan, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa “hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya alasan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh keluarga Termohon II terhadap keluarga Pemohon dan keluarga Termohon I mengenai diri Termohon II, dimana keluarga besar Termohon I merasa sakit hati dan merasa ditipu serta dirugikan oleh keluarga Termohon II dengan mengatakan Termohon II sudah pulih namun pada nyatanya saat menikah di Mesjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Kabupaten Aceh barat disaat yakni prosesi *Ijab Qabul*, ternyata kondisi mental Termohon II mulai memburuk, bahkan Termohon II tidak ingat siapa namanya saat akan menandatangani buku nikah, dan sejak saat itu pula, Termohon II sempat meracau tidak jelas dan mengamuk;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan segala poin tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I menyetujui pembatalan Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”, maka kepada pihak Pemohon dibebankan wajib bukti;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah alat bukti tertulis P.1 s.d. P.4, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti surat P.5 tidak bermeterai cukup, akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis ketika mempertimbangkan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Barat. terhadap bukti tersebut menerangkan Muhammad Sulthan Alfaraby dengan Putri Jelita benar telah menikah di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan pada tanggal 19 Februari 2024 dan tercatat pada kantor KUA Kecamatan Jphan Pahlawan nomor: 1105011022024023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Pengantar Pembatalan Pernikahan atas nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat, merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, terhadap bukti tersebut menerangkan Termohon I dan Termohon II telah menikah dan pernikahan keduanya harus

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan alasan penipuan pihak keluarga wanita terkait mental pengantin wanita;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon II (Putri Jelita), bukti tersebut tidak bermeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah secara Islam dan para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi persyaratan formal bukti saksi;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** Pemohon pada intinya menerangkan: saksi adalah ayah sambung Termohon I, saksi hadir saat Termohon I dan Termohon II menikah, pada waktu nikah ada ijab-qabul dan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Termohon II yang bernama Gasman dan ada 2 orang saksi serta ada maskawin berupa emas sejumlah 15 (lima belas) mayam, pernikahan tersebut dihadiri oleh kepala KUA selaku qadhi nikah dan tercatat di KUA kecamatan Johan Pahlawan, saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II tanpa paksaan, saksi mengetahui dari Pemohon beberapa hari sebelum menikah, Termohon I memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon II sedang sakit dan Pemohon bersama saksi datang menjenguk ke rumah Termohon II dan saksi melihat Termohon II bicaranya ngawur seperti tidak waras dan saksi membawa Termohon II ke IGD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien untuk berobat namun tidak diketahui apa penyakitnya, saksi tidak melihat hasil pemeriksaan penyakit yang diderita oleh Termohon II, saksi mengetahui pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tetap dilanjutkan sesuai rencana tanggal 19 Februari 2024 karena sepengetahuan keluarga Termohon II bahwa Termohon II telah sehat dan telah keluar dari rumah sakit walaupun saksi sempat curiga Termohon II telah sembuh dan saksi sebagai keluarga merasa dibohongin oleh keluarga Termohon II karena mengatakan Termohon II telah sembuh namun nyatanya belum sembuh dimana saksi melihat setelah ija kabul, tingkah Termohon II tidak mau

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke mempelai pria, Termohon II berlari lari didalam mesjid dan menolak orang – orang yang mendekat kepadanya, sementara **saksi kedua** Pemohon pada intinya menerangkan: saksi adalah adik kandung Pemohon, waktu pernikahan Termohon I dengan Termohon III saksi hadir saat Termohon I dan Termohon II menikah, pada waktu nikah ada ijab-qabul dan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Termohon II yang bernama Gasman dan ada 2 orang saksi serta ada maskawin berupa emas sejumlah 15 (lima belas) mayam, pernikahan tersebut dihadiri oleh kepala KUA selaku qadhi nikah dan tercatat di KUA kecamatan Johan Pahlawan, saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II tanpa paksaan, saksi mengetahui Termohon I dan Termohon sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun, saksi tidak mengetahui keadaan Termohon II sebelum menikah, saksi mengetahui saat sebelum ijab kabul, Termohon II kelihatan lelah dan tatapannya kosong dan setelah ijab kabul pada sesi foto-foto, Termohon II terlihat geleng-geleng kepala dan berteriak kesurupan kayak orang kerasukan dan saksi mengetahui keluarga Pemohon datang untuk meruqyah tapi tidak ada perubahan, saksi mengetahui sebelum pernikahan Termohon II tidak pernah kerasukan, saksi sebagai keluarga merasa malu karena merasa dibohongin keluarga Termohon II yang menyatakan bahwa Termohon II telah sembuh;

Menimbang keterangan yang diberikan saksi sepanjang fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formil surat permohonan Pemohon.;

Menimbang bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pembatalan nikah oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembatalan Nikah telah diatur secara limitatif (terbatas) dalam ketentuan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan isteri suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa pihak yang punya kewenangan mengajukan pembatalan pernikahan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo . Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdiri dari:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri; Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) alasan pembatalan nikah sebagaimana disebutkan di pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak ditemukan sama sekali alasan pembatalan perkawinan karena penipuan mengenai diri suami/istri, sementara ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, memang terdapat alasan pembatalan Perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka, akan tetapi ketentuan pasal tersebut khusus berlaku bagi permohonan pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh suami atau isteri. Ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia lengkapnya adalah sebagai berikut: *"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri"*.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon adalah menyangkut persoalan penipuan mengenai diri Termohon II, maka sesuai ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah suami atau isteri saja, sementara Pemohon tidak termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak punya kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas majelis Hakim juga mempertimbangkan alasan penipuan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta bahwa beberapa hari sebelum pernikahan terjadi, tanggal 15 Februari 2024 Pemohon dan saksi I **sudah mengetahui dan menyadari** keadaan Termohon II dalam kondisi sakit, mental yang stress dan psikis akibat kelelahan dimana kondisi tersebut semakin menurun, bahkan dari permohonan, Pemohon sudah mengetahui Termohon II sebelum menikah sering emosi kepada keluarganya dan sudah tidak ingat dengan identitas Termohon I saat keluarga Termohon I melakukan Vidio Call dengan Termohon II diikuti Termohon II kerap menyebut kata-kata yang berada diluar logika dan linglung. Dan atas pengetahuan tersebut pula ditanggal 17 Februari 2024, Pemohon serta saksi I berinisiatif

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Termohon II ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dan setelah dilakukan perawatan Termohon II sempat mulai sadar sedikit namun secara keseluruhan masih dalam keadaan linglung dan atas kesadaran Pemohon itu pula, Pemohon menyarankan pernikahan ditunda meskipun pernikahan tersebut akhirnya dilaksanakan sesuai rencana keluarga ditanggal 19 Februari 2024.

Menimbang bahwa pertimbangan Pemohon mengajukan pembatalan nikah anak Pemohon bermuara dari kondisi Termohon II mulai memburuk ketika prosesi ijab qabul dilaksanakan, ketika itu Termohon II melakukan tindakan memalukan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh mempelai wanita. Terhadap keadaan tersebut Pemohon merasa ditipu serta dirugikan oleh keluarga Termohon II karena keluarga Termohon II menyatakan Termohon II kondisinya sudah membaik;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diatas, Hakim berpendapat dalil ditipu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak masuk dalam unsur penipuan karena senyatanya Pemohon sudah mengetahui dan menyadari sebelumnya kondisi mental Termohon II tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dari Termohon II menyembunyikan kondisinya. namun meskipun Pemohon telah memiliki pengetahuan yang jelas mengenai kondisi mental Termohon II, serta memiliki kuasa dan andil untuk membatalkan rencana pernikahan Termohon I dan Termohon II namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon bahkan memilih pernikahan tetap dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini putusan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 28 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah S.Sy dan Evi Juismaidar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H,M.H sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I tanpa hadirnya Termohon II;

Hakim Anggota I
d.t.o

Ketua Majelis
d.t.o

Putri Munawarah S.Sy
Hakim Anggota I
d.t.o

H. Ahmad Jajuli,S.H.I.,M.H

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Sidang
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.,M.H

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.54/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	300.000,-
3	PNBP		
	Panggilan	Rp.	30.000,-
	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Redaksi	Rp.	10.000
5	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp	430.000,-

(empat ratus tigas puluh ribu rupiah)